



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMBUTAN KELURAHAN SAMBUTAN

Jl. Sultan Sulaiman RT. 19 No. 01 Email: kelurahansambutan97@gmail.com Kode Pos 75115

SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN SAMBUTAN

Nomor : 100/ 1915/400.04.01

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH (SOP.AP) KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN TAHUN 2023

KEPALA KELURAHAN SAMBUTAN

- Menimbang :
- a. Bahwa guna meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pelayanan public dalam mencapai visi dan misi OPD Kelurahan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Kelurahan Sambutan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP)
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Remormasi Birokkrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP) dilingkungan Satuan kerja Perangkat Daerah Kelurahan Sambutan

Kedua : Dokumen sebagaimana dimaksud dictum kesatu dibuat dengan tujuan :

1. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintah
2. Ketertiban dalam Penyelenggaraan pemerintah
3. Peningkatan kualitas pelayanan Kepada Masyarakat

Ketiga : Memanfaatkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP).

1. Meningkatkan Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual.
2. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.
3. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi waktu dan prosedur.
4. Sebagai instrument yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum.
5. Sebagai Standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyesuaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya
6. Membantu memberikan informasi yang diberikan dalam penyusunan standar pelayanan sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal : 13 Februari 2023



Lurah Sambutan,

TRI ANDARMO, M.SI
NIP. 19660329 199803 1002